

Dialektika Pengangkatan Menteri Perspektif Al Mawardi dan Ibn Khaldun

Fuad Hasim^a, Saadatul Maghfira^b

^a Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.

^b Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat.

*Corresponding author's e-mail: lawfuadhasim@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Al Mawardi, Ibn Khaldun, ministerial appointment</p> <p>Artikel History Received: Jan 23, 2024; Reviewed: Mar 30, 2024; Accepted: Apr 12, 2024; Published: Apr 30, 2024.</p> <p>DOI: 10.20961/jolsic.v12i1.837 58</p>	<p>The appointment of ministers according to Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun is examined dialectically in this work. The issues found are how Imam Al-Mawardi defines the form of ministerial appointment, how Ibn Khaldun defines the form of ministerial appointment and how Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun argue about the form of ministerial appointment. This research, which is a library research using the Comparative Approach method, examines the dialog between Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun about the appointment of ministers. The findings of this study present a dialectical comparison between Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun regarding the review of Islamic constitutional law regarding the appointment of ministers. From the research results it is evident that Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun have very different perspectives on this issue, with Imam Al-Mawardi explaining in detail and clearly through his dialectic about how the legal requirements up to the appointment of a minister and the division of ministers in terms of their duties and responsibilities as servants of the caliph. Although what Ibn Khaldun says is obvious in this discussion of ministerial appointments, he provides an overview of the role of a minister in a state as well as the standards that govern ministerial appointments. Despite the variety of terminology used to express them, they all come to the same conclusion: set criteria and circumstances must be followed when a minister is nominated.</p>

PENDAHULUAN

Dari sudut pandang ilmu tata negara, sistem pemerintahan mengacu pada sistem hukum konstitusi, yang berlaku untuk sistem republik dan monarki dan berfokus pada interaksi antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Menurut Mahfud MD, Sistem pemerintahan dipandang sebagai jaringan hubungan yang mengatur cara kerja lembaga-lembaga negara. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli, seperti Jimly Asshiddiqie yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan terkait dengan *regeringsdaad*, yaitu peran legislatif dan manajemen cabang eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan terdiri dari operasi yang saling berhubungan dari cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yang bersama-sama membentuk kesatuan ornamen pemerintahan. Cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintahan negara saling berhubungan dan beroperasi di bawah seperangkat protokol yang membentuk sistem pemerintahan negara itu sendiri. Alat-alat yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsinya terhubung dengan sistem pemerintahan (Ismail & Setiawan, 2022: 70).

Kelancaran sistem pemerintahan suatu negara diatur oleh konstitusinya. Bisa juga dikatakan bahwa Hukum Tata Negara adalah Hukum Konstitusi. Di sisi lain, pengertian yang dihasilkan mempersempit ruang lingkup Hukum Tata Negara, sehingga menjadi lebih luas daripada Hukum Konstitusi. Sebagaimana didefinisikan oleh ilmu hukum, hukum konstitusi adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari organisasi negara, hubungan antara berbagai struktur negara, dan interaksi antara warga negara dan lembaga-lembaga negara (Winata & Musais, 2021: 303).

Segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi pemerintahan diatur oleh Fiqh Siyasah dalam hukum Islam. Fiqih menurut bahasa *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Menurut Amir Syarifudin, "fiqih tentang sesuatu" mengacu pada pemahaman yang lebih dalam. Nama lain dari *fiqh* adalah hukum Islam. Berasal dari kata "*Siyasah*" berarti pemerintahan, politik, dan kebijakan, atau mengatur, mengendalikan, dan menguasai. Interpretasi linguistik ini menjelaskan bahwa tujuan *siyasah* adalah untuk mengkoordinasikan, mengawasi, dan menetapkan kebijakan politik untuk mengatasi masalah tertentu. Meskipun demikian, dapat disimpulkan dari *fiqh siyasah* bahwa pemahaman para ulama mujtahid tentang hukum syariah mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek *fiqh siyasah*, maka harus diselidiki dan dipahami (Kamma dkk., 2023).

Menteri adalah salah satu lembaga eksekutif yang sangat penting untuk menjaga integritas negara dan meningkatkan bentuk pemerintahan Islam. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan, para menteri Kekhalifahan Abbasiyah mengukir masa lalu yang gemilang. Pencalonan menteri ini merupakan kajian penting yang harus diteliti dan dieksplorasi karena pentingnya menteri dalam menegakkan integritas negara. Imam (Khalifah) tidak akan mampu menyelesaikan semua tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya seorang diri, karena *Wazir* (Pembantu Khalifah) bisa saja dicalonkan sebagai khalifah. Imam mungkin akan lebih mudah menangani berbagai persoalan yang dihadapi rakyatnya jika *Wazir* berfungsi sebagai pembantu khalifah daripada menangani semuanya sendirian.

Hal ini memunculkan berbagai sudut pandang dari individu-individu Islam terkemuka yang layak untuk dieksplorasi dan diperdebatkan, terutama dua pemimpin Islam yang tercantum

diantaranya yang Pertama, Imam al-Mawardi mengatakan bahwa pertimbangan politik dan bukan pertimbangan agama harus dipertimbangkan ketika memilih seorang *wazir* (menteri). Karena keadaan negara dapat mempengaruhi keyakinan agama dan kesejahteraan masyarakat, semuanya dilakukan sesuai dengan standar agama. Yang kedua adalah Ibnu Khaldun, yang berfokus pada topik kementerian atau *wizarah*. Menurut Ibnu Khaldun, kementerian merupakan lembaga tertinggi dalam pemerintahan dan posisi kekuasaan yang harus diduduki oleh individu berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya (Al Haq & Rohmah, 2021: 261).

Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan sebagai *wazir* (asisten khalifah) dianggap sah bagi seseorang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi menteri dan setelah imam (khalifah) mengeluarkan pernyataan resmi. Hal ini karena jabatan menteri membutuhkan perjanjian, dan perjanjian tidak sah jika salah satu syaratnya tidak jelas. Apakah Imam (khalifah) memilih *wazir* (pembantu khalifah) hanya berdasarkan selera pribadi.

Posisi kekuasaan dan lembaga tertinggi dalam pemerintahan, menurut Ibnu Khaldun, adalah kementerian (*wizarah*). Sebagai penjaga semua tingkat masyarakat, pemerintah mempertimbangkan empat faktor ketika membuat keputusan tentang kebijakan dan sikap. Mengembangkan kesiapan perang, memperoleh peralatan dan perlengkapan militer, memperkuat kekuatan militer, dan bekerja di ranah ofensif dan defensif adalah beberapa di antaranya. Menteri melaksanakan tanggung jawab ini. Di antara tanggung jawabnya adalah pengawasan administrasi umum, negosiasi, perlindungan kerajaan dari serangan, pengawasan departemen pertahanan, distribusi gaji personel militer, dan tugas-tugas lainnya. Segala sesuatu yang diawasi langsung oleh pemerintah menerima bantuan umum dari posisi menteri tertinggi. karena bidang ini secara langsung mempengaruhi operasi pemerintah dan berhubungan langsung dengan penguasa. Istilah "*wizarah*" mengacu pada berbagai tugas yang luas, seperti melayani sebagai pembantu penguasa dan menangani senjata dan alat tulis.

Terlepas dari perspektif Ibnu Khaldun, Imam al-Mawardi menawarkan wawasan lebih lanjut tentang kementerian (*wizarah*), membaginya menjadi dua kategori diantaranya *wazir tafwid* yang merupakan asisten khalifah di bidang pemerintahan, dan *wazir tanfiz* yang merupakan asisten khalifah di bidang administrasi. Seorang *wazir* yang dikenal sebagai *Wazir Tafwid* memiliki wewenang yang luas untuk menentukan berbagai kebijakan resmi. Anda bisa menganggap *wazir* ini sebagai perdana menteri. Khalifah telah memberikan *wazir tafwid* ini otoritas penuh untuk mengatur dan menyelesaikan masalah berdasarkan proses pemikiran independennya sendiri. *Wazir tanfiz* memiliki otoritas yang lemah dan hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Imam al-Mawardi, *wazir tanfiz* secara khusus berfungsi sebagai mediator antara gubernur, rakyat, dan kepala negara.

Kepala Negara menunjuk *wazir Tanfiz*, yang melaksanakan instruksi-instruksinya, merealisasikan keputusan-keputusannya, memberi tahu para gubernur tentang penunjukan mereka, mengumpulkan tentara, dan memberi tahu publik tentang berita-berita terbaru. *Wazir Tanfiz* secara khusus bertugas membantu imam (khalifah) dan melaksanakan perintah-perintahnya (Ishom, 2016: 3).

Wazir Tanfiz harus juga memiliki kualitas yang lebih bersifat religius daripada politis dimana dalam hal ini harus dipenuhi oleh *Wazir Tanfiz* untuk menjalankan tugasnya. Kabinet menteri Presiden harus secara hati-hati mengakomodasi politik dengan tetap mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan para menteri di bidangnya masing-masing karena Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial multi-partai (Suryana dkk., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan jenis Pendekatan Komparatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan Perbandingan Dialektis Pengangkatan Menteri Menurut Ibnu Khaldun dan Imam Al-Mawardi. Sumber data sekunder digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder untuk membantu interpretasi dan evaluasi dokumen hukum primer. Artikel, catatan resmi pemerintah, dan korespondensi pribadi semuanya dianggap sebagai bentuk data sekunder (Siswanto, 2022).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdapat empat variasi dalam hal pengangkatan *Wazir* sebagai asisten khalifah, seperti halnya terdapat empat variasi dalam lingkup pengaruhnya. Selain perbedaan-perbedaan ini, hak-hak dan prasyarat-prasyarat lainnya juga sebanding. Penunjukan dua imam (khalifah) secara bersamaan juga dilarang karena bisa jadi akan terjadi perselisihan di antara mereka dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pelantikan dan pemecatan. Allah SWT telah menyatakan:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.....

Artinya: *Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.....*

Dua orang *wazir* bisa diangkat secara bersamaan oleh imam karena tiga alasan, salah satunya adalah karena imam memberikan otoritas yang luas kepada salah satu dari mereka. Jika demikian, maka pelantikan tersebut batal dengan alasan dan argumen yang telah kami paparkan sebelumnya. Sebagai jawabannya, perlu dijelaskan kapan mereka berdua dibaiat. Sudah jelas bahwa keduanya tidak sah jika dilantik secara bersamaan. Akan tetapi, jika salah satu dari keduanya dilantik sebelum yang lain, maka pelantikan yang pertama adalah sah dan pelantikan yang terakhir tidak sah. Imam (khalifah) kemudian memberikan keduanya otoritas yang sama tanpa menunjukkan preferensi terhadap salah satunya. Dalam hal ini, keduanya disumpah dengan keabsahan yang sama dan masing-masing berfungsi sebagai asisten khalifah, *Wazir*, dan bukan hanya salah satunya. Dengan demikian, masing-masing memiliki hak yang sama untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama dan dilarang melaksanakan apa yang masih diperdebatkan. Perselisihan yang tersisa akan dibawa ke hadapan imam, atau khalifah, dan tidak lagi berada di bawah yurisdiksi kedua *Wazir*, atau pembantu khalifah. Namun demikian, ada dua alasan mengapa otoritas *wazir* jauh lebih kecil daripada *wazir tafwidhi* diantaranya Keduanya sama-sama terlibat

melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Hilangnya kewenangan keduanya dalam melaksanakan urusan yang masih menjadi perselisihan di antara keduanya.

Jika dua *wazir* (pembantu khalifah) mencapai konsensus pada masalah yang sebelumnya diperdebatkan, maka hal itu berbeda; meskipun demikian, hal ini perlu diperiksa lebih lanjut. Masalah tersebut menjadi otoritas bersama mereka jika, setelah ketidaksepakatan sebelumnya, masalah tersebut ditetapkan sebagai masalah yang benar. Karena ketidaksepakatan mereka di masa lalu tidak menghalangi mereka untuk menyepakatinya di masa depan, mereka berdua bebas untuk menerapkannya. Mereka tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah jika salah satu dari mereka tidak mengambil keputusan saat mereka masih berselisih. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seorang *wazir*, atau asisten khalifah, tidak diperbolehkan melakukan apa pun yang dia ketahui sebelum mencari tahu kebenarannya.

Sebagai hasilnya, Imam (khalifah) memberikan dua tingkat otoritas yang berbeda kepada keduanya sehingga masing-masing dapat berkonsentrasi untuk menggunakan otoritasnya. Ada dua cara untuk melakukan hal ini:

- a. Salah satu dari keduanya diberikan tanggung jawab yang luas untuk mengelola hal-hal di wilayah tertentu. Misalnya, salah satu dari mereka ditunjuk sebagai Wazir (asisten khalifah) untuk wilayah timur, dan yang lainnya ditunjuk sebagai Wazir (asisten khalifah) untuk wilayah barat.
- b. Wilayah yang terbatas dan wewenang yang luas diberikan kepada salah satu dari keduanya. Misalnya, salah satu dari mereka ditunjuk sebagai wazir khalifah, atau asisten, untuk mengelola urusan militer, dan yang lainnya ditunjuk sebagai wazir khalifah, atau asisten, untuk menangani masalah kharaj. Kedua penunjukan tersebut sah dalam hal ini. Namun, mereka mengelola hal-hal yang terpisah, sehingga mereka tidak disebut sebagai Wazir tafwidhi, asisten administratif khalifah. Sementara itu, Wazir tafwidhi, asisten khalifah yang bertanggung jawab atas pemerintahan, harus memiliki kekuasaan yang luas dan kebebasan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimiliki oleh kedua Wazir, asisten khalifah, secara penuh. Sebaliknya, salah satu dari dua Wazir (asisten Khalifah) tidak boleh bertentangan dengan yang lain ketika menggunakan otoritas mereka atau mengambil tindakan karena mereka masing-masing dibatasi oleh otoritas mereka sendiri.

Wazir tanfidzi, yang merupakan asisten khalifah dalam bidang administrasi, dan *wazir tafwidhi*, yang menjabat sebagai asisten khalifah dalam bidang pemerintahan, keduanya dapat ditunjuk secara bersamaan oleh seorang imam (khalifah). *Wazir tanfidzi* hanya diizinkan untuk melaksanakan perintah imam (khalifah), sedangkan *wazir tafwidhi* memiliki wewenang yang tidak terbatas untuk bertindak (Sutisna dkk., 2021: 43).

Asisten khalifah yang bertanggung jawab atas administrasi, *Wazir Tanfidzi*, tidak diizinkan untuk mencalonkan atau memberhentikan pejabat yang telah dipecat. Di sisi lain, *Wazir Tafwidhi*, yang menjabat sebagai asisten administrasi khalifah, memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat. Akan tetapi, ia tidak dapat memberhentikan perwakilan yang telah dicalonkan oleh imam (khalifah) (Al-Mawardi, 2017).

Imam (Khalifah) tidak boleh menandatangani atas nama *Wazir Tanfidzi* (asisten administratif Khalifah) kecuali jika Imam memberikan persetujuannya. Situasinya berbeda dengan *Wazir Tafwidhi* (asisten khalifah dalam bidang administrasi), yang memiliki wewenang untuk menandatangani dokumen atas nama pejabat bawahannya atau pejabat bawahan imam dan diharuskan untuk menerima tanda tangannya. Namun, ia tidak dapat menandatangani tanda tangan imam (khalifah) tanpa mendapatkan persetujuannya, baik secara tersurat maupun tersirat. Tidak ada wali (setingkat gubernur) yang dipecat akibat imam (khalifah) memecat *wazir tanfidzi*, asisten administratif khalifah. Akan tetapi, jika imam memecat *wazir tafwidzi*, asisten administratif khalifah, maka seluruh pejabat *wazir tanfidzi*, asisten administratif khalifah, juga dipecat, dengan pengecualian para pejabat *wazir tafwidzi*, yang tetap berada di posisinya. Hal ini karena *wazir tafwidhi*, asisten administratif khalifah, adalah wali (gubernur), sedangkan *wazir tanfidzi*, asisten administratif khalifah, hanyalah seorang wakil.

Penunjukan wakil oleh *wazir tafwidhi* diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan oleh *wazir tanfidzi* (asisten administratif khalifah). Alasannya adalah bahwa menunjuk seorang wakil sama dengan mengangkat, dan hanya *wazir tafwidhi* asisten khalifah dalam pemerintahan dan bukan *wazir tanfidzi*, asisten khalifah dalam administrasi, yang dapat melakukan pengangkatan. *Wazir tafwidhi*, pembantu khalifah untuk urusan administrasi, tidak boleh mengangkat pejabat jika imam (khalifah) melarangnya. Di sisi lain, *Wazir tanfidzi*, asisten khalifah untuk administrasi, memiliki wewenang untuk memilih pejabat jika imam (khalifah) memberikan persetujuannya. Dasar pemikirannya adalah bahwa, meskipun memiliki tingkat otoritas yang berbeda-beda, mereka semua dipandu oleh arahan dan larangan imam (khalifah). Wali dari setiap wilayah diizinkan untuk memilih *wazir* (pembantu) jika imam (khalifah) menyerahkan pengelolaan banyak wilayah kepada wali yang terpisah dan menyerahkan seluruh kebijakan kepada mereka, seperti yang terjadi di zaman sekarang. Dalam hal wewenang dan tanggung jawabnya, posisi *wazir* setara dengan posisi *wazir* terhadap khalifah.

Dengan demikian, Penulis menyimpulkan bahwa buku Imam Al-Mawardi memiliki dialektika yang sangat teliti dari seluruh tinjauan literatur mereka. Para akademisi dapat mengamati bagaimana Imam Al-Mawardi memulai ceramahnya dengan membagi Menteri menjadi dua bagian, menjelaskan bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan mandat dan pelantikan, dan diakhiri dengan sebuah contoh legitimasi Lafaz Shah untuk Menteri yang terpilih.

1. Bentuk Pengangkatan Menteri Menurut Ibn Khaldun

Dalam jurnal Mukaddimah disebutkan Kementerian sebagai lembaga pemerintahan tertinggi dan posisi kekuasaan, berdasarkan kajian literatur hukum konstitusi Islam dan buku Ibnu Khaldun, "Karya megafenomenal cendekiawan Muslim abad pertengahan," mengenai pengangkatan menteri. Kata "Al-wizarah" berarti "bantuan" dalam bentuk yang paling murni. Karena nama Al-Wizarah berasal dari kata Al-Mu'azarah, yang berarti Al-Mu'awanah (pertolongan atau bantuan timbal balik). Makna lain dari kata ini adalah "berat", dari kata Al-wizar, yang menyiratkan Ats-Tsaql. Hal ini menunjukkan bahwa beratnya respon ini begitu besar sehingga membutuhkan bantuan yang lengkap. Dalam buku ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *wazir* ditempatkan pada level tertinggi karena segala bentuk urusan

terpenting dalam pemerintahan dan administrasi menjadi tanggung jawab *wazir* (Samsinas, 2009: 329).

Ibnu Khaldun mencatat bahwa setelah Abbasiyah berkuasa, kerajaan ini memperluas wilayahnya, mencapai stabilitas politik dan ekonomi, serta meningkatkan status dan nilai raja. Perluasan ini disertai dengan peningkatan nilai kementerian dan pengaruh negosiasi, dan bahkan memenangkan kepercayaan Khalifah untuk menggunakan kekuasaan eksekutif. Banyak orang tertarik pada posisi ini dan bersedia menerimanya. Kementerian adalah faktor utama dalam konsolidasi kekuatan politik dan menjaga kesinambungan politik, menurut pandangan Ibnu Khaldun yang berkembang tentang negara. Dimulai dengan upaya untuk merebut kekuasaan, terus menang hingga titik di mana stabilitas sosial bangsa terjaga.

Dalam hal ini contoh dari pengaruh Ibnu Khaldun, yang percaya bahwa konsep untuk menciptakan banyak jenis kementerian cukup fleksibel dan tidak hanya terfokus pada *wizarah tanfiz* dan *al-wizarah al-tafwid* seperti yang telah ditunjukkan oleh para ulama. Legitimasi seorang khalifah yang membagi para menteri ke dalam beberapa kelompok terlihat jelas ketika ia menggambarkan pemerintahan Umayyah di Andalusia. Menurut kebijakan Imam, para menteri dapat ditingkatkan dari hanya dua kementerian (*wizarah tanfiz* dan *al-wizarah al-tafwid*) menjadi beberapa kementerian dengan menggunakan pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia sebagai model. Ini menyiratkan bahwa imam memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan di seluruh kementerian. Mengenai usaha Bani Umayyah untuk mendirikan *wizarah*, ia mengatakan dalam ayat ini Lembaga *wizarah* dipecah-pecah ke dalam berbagai bidang pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia. Di setiap bidang, mereka menunjuk seorang menteri. Oleh karena itu, ada menteri yang bertanggung jawab atas korespondensi, keuangan negara, pertahanan, dan pengendalian kejahatan. Beberapa dari kementerian ini diberi ruang kantor lengkap dengan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Ibnu Khaldun dan al-Sirjani sama-sama mengulas materi tentang hal ini (Paryadi, 2018).

Menurut Ibnu Khaldun, lembaga kementerian dapat dibagi menjadi banyak komponen dan disesuaikan dengan kebutuhan negara. Penciptaannya mencakup kiasan mendasar yang secara jelas menghubungkan peran menteri dengan tanggung jawab kementerian. Acuan mendasarnya berasal dari kebijakan pemimpin dan kebutuhan bangsa yang mengharuskan kementerian tersebut dibentuk. Upaya untuk menegakkan kemaslahatan dan manfaat masyarakat, serta bertindak sebagai pengayom, menjadi dasar kebijakan pemimpin untuk membangun kementerian. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menekankan bahwa posisi para menteri yang baru dibentuk akan disesuaikan dengan kebutuhan partai yang berkuasa (Zubair & Syafi'i, 2022).

Ibnu Khaldun, meskipun tidak memberikan rincian susunan kelembagaan menteri, mengindikasikan bahwa pemimpin memiliki keleluasaan untuk membentuk beberapa kementerian yang dianggap esensial dalam sebuah negara. Dalam pandangannya, terdapat potensi untuk terdapat minimal tujuh lembaga kementerian yang dapat dibentuk, meskipun ia mengakui kemungkinan untuk mengembangkan jumlah kementerian sesuai kebutuhan

pemerintahan (khalifah atau imam). Kementerian-kementerian tersebut mencakup yang menangani perlindungan masyarakat, pertahanan dan kemiliteran, perpajakan, pengawasan makanan, pencetakan keuangan, peperangan, serta retribusi dan pembelanjaan. Beberapa lembaga pelayanan yang disebutkan secara berurutan oleh Ibnu Khaldun. Faktanya, Ibnu Khaldun menyadari bahwa pada masa Islam klasik (awal), yaitu masa Nabi dan Sahabat, umat Islam belum mengenal konsep pelayanan. Tujuh pelayanan yang disebutkan di atas juga belum dikenal, meskipun fungsi-fungsi mereka mungkin telah dilakukan pada saat itu.

Gagasan pelayanan seperti yang pertama kali diusulkan oleh Ibnu Khaldun. Pada awalnya, Ibnu Khaldun menyadari bahwa pada masa-masa awal Islam, posisi-posisi otoritas seperti kementerian-bahkan istilah kementerian, *wizarah* belum ada pada masa Nabi dan para Sahabat. Kedua, seorang imam atau khalifah bertanggung jawab atas lembaga kementerian. Ketiga, kementerian dapat dibagi menjadi beberapa kementerian pembantu, termasuk kementerian militer, perpajakan, keuangan, dan pengawasan, serta kementerian-kementerian lainnya, berdasarkan tuntutan dan arahan dari Imam. Imam memiliki wewenang untuk membentuk kementerian-kementerian, namun ia juga memiliki wewenang untuk membubarkannya jika ia menganggapnya tidak diperlukan. Sebagai hasilnya, salah satu konsep kunci dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang kementerian adalah betapa fleksibelnya ide kementerian tersebut. Dengan kata lain, pemerintah dapat memilih menteri atau asisten untuk menangani isu-isu tertentu dalam sistem pemerintahan. Pemimpin memiliki kekuasaan untuk menunjuk menteri-menteri untuk memperluas kementerian di luar dua cabang (*tanfiz* dan *tafwid*) sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari beberapa pembahasan di atas bahwa dialektika diskusi dalam karya Ibnu Khaldun memberikan penjelasan yang umum, ringkas, dan lugas tentang pencalonan menteri.

2. Perbandingan Dialektika Antara Imam Al-Mawardi dan Ibn Khaldun Mengenai Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Tentang Pengangkatan Menteri

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilakukan perbandingan dialektika antara Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai revisi hukum ketatanegaraan Islam mengenai pengangkatan menteri. Dari pembahasan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, terlihat jelas bahwa keduanya sangat berbeda dalam hal bagaimana Imam Al-Mawardi menjelaskan dalam dialektikanya mengenai pengangkatan menteri secara rinci, mulai dari pengenalan pembagian menteri dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu khalifah, serta bagaimana syarat-syarat sahnya pengangkatan menteri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dengan sangat rinci.

Mengenai pemilihan menteri, Imam Al-Mawardi membagi *Wazir* ke dalam dua kategori yaitu *Wazir Tanfidzi* (Pembantu Khalifah untuk Administrasi) dan *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Khalifah untuk Pemerintahan). Dalam konteks *Wazir Tafwidhi*, Imam Al-Mawardi menjelaskan secara rinci syarat sah untuk menjadi *Wazir Tafwidhi*, termasuk syarat tambahan yang diperlukan oleh Khalifah. Proses pelantikan *Wazir Tafwidhi* diatur dengan signifikan, termasuk lafaz sumpah yang harus diucapkan oleh *Wazir Tafwidhi* saat pelantikan. Sementara

itu, dalam konteks *Wazir Tanfidzi*, Imam Al-Mawardi juga memaparkan secara terperinci syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjabat sebagai *Wazir Tanfidzi*, beserta syarat tambahan dari Khalifah (Saputri & Rizal, 2022).

Pelantikan *Wazir Tanfidzi* juga dijelaskan dengan rinci, termasuk tata cara pelantikan dan lafaz sumpah yang harus diucapkan. Lebih lanjut, Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa *Wazir Tafwidhi* diperbolehkan menunjuk wakil, sedangkan *Wazir Tanfidzi* tidak diizinkan untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan menunjuk wakil dianggap sebagai tindakan melantik, yang hanya dapat dilakukan oleh *Wazir Tafwidhi* dalam bidang pemerintahan. Imam Al-Mawardi juga mengklarifikasi bahwa jika Khalifah melarang *Wazir Tafwidhi* untuk melantik pejabat, maka *Wazir Tafwidhi* tidak boleh melakukannya. Namun, jika Khalifah mengizinkan *Wazir Tanfidzi* untuk melantik pejabat, maka *Wazir Tanfidzi* memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Keduanya diharapkan untuk bertindak sesuai dengan instruksi dan larangan Khalifah, meskipun wewenang keduanya berbeda (Sulfan & Mukhsin, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa pembahasan Imam Al-Mawardi cukup tepat dan menyeluruh. Meskipun logat Ibnu Khaldun terlihat jelas dalam diskusi tentang penunjukan menteri ini, ia memberikan gambaran dasar tentang peran seorang menteri dalam suatu negara serta standar yang mengatur penunjukan menteri. Menurut Ibnu Khaldun, lembaga kementerian dapat dibagi menjadi banyak komponen dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Pembentukannya terkait erat dengan tanggung jawab kementerian dan mencakup referensi mendasar untuk menetapkan posisi kementerian. Acuan dasar tersebut berasal dari kebijakan pemimpin dan kebutuhan negara untuk menetapkan posisi kementerian. Upaya menegakkan kemaslahatan dan manfaat masyarakat, serta bertindak sebagai pengayom, menjadi dasar kebijakan pemimpin dalam membangun kementerian. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menekankan bahwa posisi para menteri yang baru dibentuk akan disesuaikan dengan kebutuhan partai yang berkuasa.

Namun, terlepas dari berbagai pendekatan dialektis terhadap masalah ini, mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama-yaitu, bahwa persyaratan dan ketentuan hukum untuk pengangkatan seorang menteri harus diikuti. Idenya di sini adalah bahwa seorang menteri di masa depan akan ditugaskan ke bidangnya jika dia ahli dalam masalah administrasi. Sebaliknya, seorang pejabat kementerian yang memiliki keahlian dalam masalah pemerintahan harus ditugaskan pada bidang yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan dan menstabilkan sistem politik suatu wilayah atau negara. Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai pertahanan yang kuat terhadap pendirian negara dengan adanya para ahli di berbagai sektor yang bersedia membantu kepala negara.

SIMPULAN

Bentuk pengangkatan Menteri dalam perspektif Ibnu Khaldun dapat disimpulkan bahwa bentuk pengangkatan menteri dimulai dengan penggambaran *Wizarah* sebagai lembaga kementerian yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan disesuaikan dengan kebutuhan negara. Pembentukannya didasarkan pada referensi mendasar yang menempatkan menteri dalam

hubungan langsung dengan tanggung jawab kementerian. Acuan mendasar didasarkan pada kebijakan pemimpin dan kebutuhan bangsa untuk pembentukan posisi kementerian. Upaya menegakkan kemaslahatan dan manfaat masyarakat, serta bertindak sebagai pengayom, menjadi dasar kebijakan pemimpin dalam membentuk kementerian. Ibnu Khaldun menekankan bahwa posisi menteri harus disesuaikan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai tujuan.

Membandingkan argumen yang mendukung dan menentang pengangkatan Menteri menurut Ibnu Khaldun dan Imam Al-Mawardi dapat ditarik kesimpulan bahwa dialektika dalam pembahasan karya Imam Al-Mawardi dimulai dengan kesadaran akan adanya dua pembagian menteri. Berdasarkan dialektika perdebatan yang disajikan dalam buku Ibnu Khaldun, dimulai dengan pengaturan menteri di dalam sebuah negara. Informasi lebih lanjut disediakan di bagian pengangkatan menteri Imam Al-Mawardi. Ini termasuk penjelasan tentang dua persyaratan hukum utama, persyaratan khalifah atau pemimpin tambahan, pengangkatan menteri, dan bahkan pengucapan yang tepat. Sebaliknya, karya Ibnu Khaldun hanya mencakup tinjauan umum yang luas tentang topik tersebut sekaligus membahas pemilihan menteri. Sehingga dalam hal ini dengan adanya kesamaan antara kedua tokoh tersebut, peneliti dapat memeriksa bagaimana mereka menjelaskan bahwa penunjukan individu untuk mengisi posisi *Wazir* harus mematuhi persyaratan hukum nasional di atas segalanya dan didasarkan pada kualifikasi dan pengalaman mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haq, I. A., & Rohmah, S. N. (2021). Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 261.
- Al-Mawardi, I. (2017). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (2 ed.). Jakarta: Qhisti Press.
- Ishom, M. (2016). Nasehat Al-Mawardi untuk Menterimenteri Pembantu Kepala Negara: Studi Kitab Adab Al-Wazir. *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, 7(1), 1–14.
- Ismail, R. R., & Setiawan, A. (2022). Corak Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jatijajar Law Review*, 1(1), 70-85.
- Kamma, H., Mahrída, Rohman, J., Mustofa, H., & Muhammadong. (2023). *Fiqh Siyasa Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (1 ed.). Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651-669.
- Samsinas. (2009). Ibnu Khaldun: Kajian Tokoh Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial. *Jurnal Hunafa*, 6(3), 329–346.
- Saputri, F. I., & Rizal, M. C. (2022). Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 15–32.
- Siswanto, M. (2022). Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Hukum Islam*, 21(2), 205-235.
- Sulfan, S., & Mukhsin, M. (2022). Filsafat Politik Menurut Ibnu Khaldun. *Jurnal Tana Mana*, 2(2), 103–114.
- Suryana, C., Fathurrahman, & Aula, L. (2022). *Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa* (Cet 1). Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Sutisna, S., Prasetya, E. E., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1), 43–56.
- Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 303-321.
- Zubair, N. F., & Syafi'i, I. (2022). Sistem Pendidikan Islam Menurut Pandangan Ideal Ibnu Khaldun: Implikasinya terhadap Corak Pendidikan Islam Kontemporer. *TARBAWI*, 10(2), 117–130.